SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

==========

Serah Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2024 pada Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Enrekang.

Makassar, Senin (26 Mei 2025) – Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2024 kepada Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pemerintah Kota Palopo, dan Pemerintah Kabupaten Enrekang bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin (26/05).

Serah terima dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP, kepada Ketua DPRD Kota Makassar, Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, Ketua DPRD Kota Palopo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, Wali Kota Makassar, Bupati Pangkajene dan Kepulauan, Bupati Soppeng, Pj. Wali Kota Palopo, Wakil Wali Kota Makassar, Wakil Bupati Sidenreng Rappang, dan Wakil Bupati Enrekang ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) LHP atas LKPD TA 2024. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat di lingkungan enam Pemerintah Daerah tersebut. Dalam acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wali Kota Makassar berkesempatan menyampaikan sambutannya.

Adapun opini atas LKPD TA 2024 yang diperoleh Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**, adapun untuk Pemerintah Kota Palopo mendapatkan opini **WTP dengan Penekanan Suatu Hal**, dan Pemerintah Kabupaten Enrekang mendapatkan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Enrekang TA 2024, diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut antara lain:

1. Pemeriksaan LKPD Kota Makassar TA 2024. Hasil pemeriksaan antara lain: a) Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak sesuai ketentuan; b) Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Jamuan Tamu pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan; dan c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Kota Makassar belum tertib.
2. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kurang Ditetapkan; b) Kekurangan Volume atas 16 Paket Pekerjaan pada Belanja di Empat SKPD; dan c) Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai.
3. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Perhitungan dan Pembebanan PPh Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD Belum Sesuai Ketentuan; b) Pemberian Fasilitas Biaya Rumah Tangga pada Rumah Jabatan Sekda Tidak Memiliki Dasar Hukum; dan c) Kekurangan Volume atas 19 Paket Pekerjaan pada Belanja Modal di Tiga SKPD.
4. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Soppeng TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Terdapat keterlambatan penyesuaian kenaikan tarif Retribusi Jasa Umum yang mengakibatkan kehilangan penerimaan; dan b) Terdapat perbedaan ketentuan pada pemberian honorarium kepada pejabat pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kelebihan pembayaran.
5. Pemeriksaan LKPD Kota Palopo TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Pemkot Palopo tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar Kewajiban Jangka Pendek; b) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum memadai sehingga mengakibatkan potensi tidak optimalnya penerimaan daerah; dan c) Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya sesuai ketentuan pengelolaan barang sehingga mengakibatkan potensi kehilangan dan penyalahgunaan aset.
6. Pemeriksaan LKPD Kabupaten Enrekang TA 2024. Hasil Pemeriksaan antara lain: a) Penganggaran pendapatan dan belanja daerah tidak realistis yang mengakibatkan meningkatnya Utang Belanja Pemkab Enrekang sehingga membebani APBD tahun berikutnya; b) Dana yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk membiayai kegiatan lain dan saldo Kas di Kas Daerah tidak menunjukkan kondisi seharusnya; dan c) Tunjangan Guru belum dibayarkan yang mengakibatkan TPG, TKG, THR, dan Gaji Ketigabelas Guru berpotensi tidak terbayar.

BPK mengharapkan DPRD, dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan. BPK juga mengingatkan agar Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintah Kabupaten Soppeng, Pemerintah Kota Palopo, dan Pemerintah Kabupaten Enrekang beserta jajarannya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Publikasi:
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Jalan A.P. Pettarani, Makassar.
http://sulsel.bpk.go.id, Whatsapp: 0812-4853-8559